



BUPATI CILACAP
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 152 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melindungi dan meningkatkan kondisi sanitasi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan lumpur tinja;
- b. bahwa lumpur tinja yang berasal dari unit setempat belum terkelola dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar;
- c. bahwa pengelolaan lumpur tinja merupakan pelayanan publik, sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Lumpur Tinja ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Cilacap (lembaran daerah kabupaten cilacap tahun 2012 nomor 6, tambahan lembaran daerah kabupaten cilacap nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cilacap;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DISPERKIMTA adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap;
5. Penanggung jawab bangunan adalah pemilik bangunan atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang bertanggung jawab terhadap keberfungsian unit setempat;
6. Air limbah domestik yang selanjutnya disebut air limbah adalah air buangan yang berasal dari kegiatan kerumahtanggaan, baik berupa air bekas ataupun air kotor/tinja;
7. Unit penanganan air limbah setempat yang selanjutnya disebut unit setempat adalah bangunan tangki kedap air yang dirancang dan digunakan untuk menampung dan / atau mengolah air limbah yang terletak dalam satu lahan / lokasi dengan sumber air limbahnya, seperti tangki septik dan sejenisnya;

8. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit penanganan air limbah domestik setempat;
9. Lumpur olahan adalah padatan yang merupakan hasil sisa pengolahan lumpur tinja pada instalasi pengolahan tinja;
10. Pengelolaan lumpur tinja adalah suatu upaya sistematis menyeluruh dan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah guna mengelola dampak lumpur tinja melalui pengendalian unit setempat, pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja;
11. Penyedotan lumpur tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari septik tank melalui cara penyedotan;
12. Penyedotan lumpur tinja wajib yang selanjutnya disebut penyedotan wajib merupakan upaya penyedotan lumpur tinja berkala yang diwajibkan pemerintah daerah terhadap setiap unit setempat di wilayahnya;
13. Pengangkutan lumpur tinja merupakan upaya terkendali untuk mengangkut lumpur tinja menuju ke instalasi pengolahan yang ditentukan;
14. Layanan lumpur tinja terjadwal adalah layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala dan terjadwal;
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan / atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku;
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan;
17. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah lumpur tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah dan lumpur olahan yang ditentukan.

BAB II

AZAZ, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Pengelolaan lumpur tinja diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas manfaat, asas keadilan dan asas berkelanjutan.
2. Pengelolaan lumpur tinja diselenggarakan sebagai bagian dari sistem pengelolaan air limbah domestik perkotaan.
3. Pengelolaan lumpur tinja bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan suatu sistem pengolahan air limbah domestik perkotaan yang lengkap, efisien, efektif dan berwawasan lingkungan;
 - b. Melindungi kota terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
 - c. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumber daya air dan tanah;
 - d. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi;
 - e. Meningkatkan sumber potensi pendapatan asli daerah sendiri.

4. Sasaran dari pengelolaan lumpur tinja dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Penggunaan unit setempat;
 - b. Penyedotan lumpur tinja wajib yang dilakukan secara berkala;
 - c. Pengangkutan lumpur tinja yang terpantau dan tidak mencemari lingkungan;
 - d. Pengolahan lumpur tinja yang dilakukan di instalasi pengolahan yang ditentukan;
 - e. Pemanfaatan lumpur olahan secara aman;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengelolaan Lumpur Tinja berlaku untuk wilayah Kecamatan Cialcap Utara, Cilacap Tengah dan Cilacap Selatan

BAB IV

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu

Pengendalian Unit Setempat

Pasal 4

- (1) Setiap bangunan, jika belum memiliki akses ke sistem air limbah kota, harus mengalirkan air limbahnya ke suatu unit setempat yang memenuhi ketentuan teknis dan administratif;
- (2) Ketentuan teknis unit setempat adalah sebagai berikut :
 - a. Terletak di lokasi yang memiliki jarak yang aman terhadap lokasi pemanfaatan air tanah dangkal;
 - b. Mampu dijangkau oleh peralatan penyedotan lumpur tinja;
 - c. Menggunakan material atau sistem sambungan yang kedap air, kuat dan tidak bocor;
 - d. Memiliki bagian inlet, bagian outlet dan pipa ventilasi;
 - e. Memiliki lubang akses yang dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuka.
- (3) Ketentuan administratif unit setempat adalah memiliki pihak yang bertanggungjawab terhadap keutuhan, keberfungsian dan kinerja unit setempat.

Bagian Kedua

Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 5

- (1). Setiap unit setempat teregistrasi harus menjalani penyedotan wajib setiap 2 tahun sampai 5 Tahun;
- (2). Penyedotan wajib dikelola oleh Disperkimta;
- (3). Penyedotan wajib dikenakan tarif yang ditetapkan Bupati atas usulan Disperkimta;
- (4). Penyedotan wajib hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Memiliki pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - c. Memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat dan terbuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor;.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Lumpur Tinja
Pasal 6

- (1) Pengangkutan lumpur tinja dilakukan menuju Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja milik Pemerintah Daerah;
- (2) Pengangkutan lumpur tinja tidak boleh menimbulkan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan yang dilaluinya.
- (3) Pengangkutan lumpur tinja hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Memiliki pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - c. Memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat dan terbuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor;

Bagian Keempat
Pengolahan Lumpur Tinja
Pasal 7

- (1) Pengolahan lumpur tinja hanya dapat dilakukan di instalasi pengolahan yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Lumpur tinja harus diolah sampai menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Hasil olahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sebagai media penyubur tanaman.

BAB V
PENYELENGGARA
Pasal 8

- (1) Disperkimta Kabupaten Cilacap bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja terjadwal.
- (2) Disperkimta Kabupaten Cilacap diwajibkan untuk:
 - a. Merencanakan dan menyelenggarakan layanan lumpur tinja terjadwal;
 - b. Menyusun dan menjalankan prosedur standar operasi, baik terkait aspek teknis maupun non teknis;
 - c. Merencanakan dan menerapkan sistem informasi manajemen pengelolaan lumpur tinja;
 - d. Merencanakan dan menerapkan sistem kendali pengangkutan lumpur tinja;
 - e. Melakukan sosialisasi pengelolaan lumpur tinja;
- (3) Disperkimta Kabupaten Cilacap dalam menjalankan operasi penyedotan wajib, dapat bekerja sama dengan pihak penyedia jasa penyedotan lumpur tinja swasta;

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem layanan lumpur tinja terjadual;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali;

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Paling lama 5 tahun Peraturan Bupati ini diundangkan, semua unit setempat di Kabupaten Cilacap sudah harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 6 Juli 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap

Pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

FARID MA'RUF